



SALINAN

BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 42 TAHUN 2024
TENTANG
PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dilakukan percepatan penurunan *Stunting*;
- b. bahwa prevalensi *Stunting* di Kabupaten Balangan masih cukup tinggi sehingga diperlukan percepatan penurunan *Stunting* secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi dan sinkronisasi antara Perangkat Daerah, pemerintah desa dan pemangku kepentingan;
- c. bahwa dalam rangka memberikan arahan, landasan dan kepastian hukum dalam melakukan percepatan penurunan *Stunting* perlu mengatur mengenai Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424};
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52910);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
8. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting di Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 03 Tahun 2022 tentang Percepatan Pencegahan Stunting (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
8. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *Stunting*.
9. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *Stunting*.
10. Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa.
11. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
12. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target dan capaian pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.
13. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan, yang terkait dengan Percepatan Penurunan *Stunting*.
14. Konvergensi adalah sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu dan bersama-sama kepada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga prioritas (rumah tangga 1.000 HPK) di lokasi dengan prioritas penanganan.
15. Upaya Perbaikan Gizi adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara

dan meningkatkan status gizi masyarakat dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

16. Surveilans Gizi adalah pengamatan secara teratur dan terus menerus yang dilakukan oleh tenaga gizi terhadap semua aspek penyakit gizi, baik keadaan maupun penyebarannya dalam suatu masyarakat tertentu untuk kepentingan percepatan dan pencegahan.
17. Prevalensi adalah konsep statistik yang mengacu pada jumlah kasus penyakit yang hadir dalam populasi tertentu pada waktu tertentu, sedangkan insiden mengacu pada jumlah kasus baru yang berkembang dalam periode waktu tertentu.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah adalah:

- a. sebagai dasar pelaksanaan konvergensi program penurunan *Stunting*;
- b. sebagai panduan bagi Pemerintah Daerah serta seluruh unsur pelaku pembangunan di daerah dalam mendukung percepatan penurunan *Stunting*; dan
- c. mewujudkan generasi muda di daerah yang sehat, cerdas, produktif dan berkualitas serta memberi dampak pada meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia.

Pasal 3

Tujuan Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah adalah:

- a. terwujudnya konvergensi program di tingkat daerah dalam penurunan *Stunting*; dan
- b. meningkatkan mutu gizi perseorangan, keluarga dan masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah meliputi :

- a. strategi percepatan penurunan *Stunting*;
- b. penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- c. koordinasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. penghargaan; dan
- g. pembiayaan.

BAB III STRATEGI PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

Pasal 5

- (1) Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*, ditetapkan Strategi Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. menurunkan prevalensi *Stunting*;
 - b. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
 - c. menjamin pemenuhan asupan gizi;
 - d. memperbaiki pola asuh;
 - e. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan;
 - f. meningkatkan akses air minum dan sanitasi; dan
 - g. meningkatkan kesadaran publik dan merubah perilaku kunci yang berpengaruh pada faktor resiko *Stunting* melalui strategi komunikasi perubahan perilaku.

Pasal 6

Kelompok sasaran Percepatan Penurunan *Stunting* terdiri atas:

- a. remaja;
- b. calon pengantin;
- c. ibu hamil;
- d. ibu menyusui; dan
- e. anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.

Pasal 7

- (1) Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030.
- (2) Pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pencapaian target Daerah prevalensi *Stunting* yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pencapaian target Daerah Prevalensi *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) ditetapkan target yang harus dicapai sebesar 14% (empat belas persen) pada tahun 2024.
- (2) Target antara Prevalensi *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam sasaran, indikator sasaran, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab dan pihak pendukung.
- (3) Target Prevalensi *Stunting* dalam kurun waktu tahun 2025-2030 ditetapkan berdasarkan hasil Evaluasi

pencapaian target antara pada tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

- (1) Pencapaian target Daerah Prevalensi *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dicapai melalui pelaksanaan 5 (lima) pilar dalam Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* Daerah, meliputi:
 - a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
 - b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan intervensi sensitif di Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
 - d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
 - e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.
- (2) Pilar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam kegiatan, keluaran, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab dan pihak pendukung.

Pasal 10

Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan pilar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Dalam pelaksanaan Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disusun rencana aksi Daerah melalui pendekatan keluarga berisiko *Stunting*.
- (2) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setelah berkoordinasi dengan Provinsi dan lembaga terkait.
- (3) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(2) terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup:
 - a. penyediaan data keluarga berisiko *Stunting*;
 - b. pendampingan keluarga berisiko *Stunting*;
 - c. pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS);
 - d. surveilans keluarga berisiko *Stunting*; dan
 - e. audit kasus *Stunting*.
- (4) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Pemangku Kepentingan dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.

Pasal 12

- (1) Penyediaan data keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a bertujuan untuk menyediakan data operasional melalui:
 - a. penapisan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin/calon pasangan usia subur 3 (tiga) bulan pranikah;
 - b. penapisan ibu hamil;
 - c. penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan, dan asupan gizi;
 - d. penapisan keluarga dengan pasangan usia subur pasca persalinan dan pasca keguguran;
 - e. penapisan keluarga terhadap pengasuhan anak berusia di bawah lima tahun;
 - f. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana jamban dan air bersih; dan
 - g. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana rumah sehat.
- (2) Pendampingan keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui:
 - a. penyuluhan;
 - b. fasilitasi pelayanan rujukan; dan
 - c. fasilitasi penerimaan program bantuan sosial.
- (3) Pendampingan semua calon pengantin/calon pasangan usia subur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c diberikan 3 (tiga) bulan pra nikah sebagai bagian dari pelayanan nikah.
- (4) Surveilans keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf d digunakan sebagai pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (5) Audit kasus *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf e bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus *Stunting* sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa.

BAB IV PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

Pasal 13

- (1) Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) menjadi acuan bagi Perangkat Daerah, Pemerintah Desa dan Pemangku Kepentingan dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting*.

- (2) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa melaksanakan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa melakukan:
 - a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
 - b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
 - c. peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
 - d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Desa mengoordinasikan dan melaksanakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat desa.
- (2) Pemerintah Desa memprioritaskan penggunaan dana desa dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (3) Pemerintah Desa mengoptimalkan program dan kegiatan pembangunan desa dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.

Pasal 15

Perangkat Daerah memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi kepada Pemerintah Desa dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan desa terkait Percepatan Penurunan *Stunting* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*, Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa dapat melibatkan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemangku Kepentingan.
- (2) Pelibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara *konvergen* dan terintegrasi.

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perencanaan dan pembangunan Daerah menetapkan desa lokasi prioritas pelaksanaan program dan kegiatan percepatan penurunan *Stunting*.
- (2) Lokasi prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan mempertimbangkan Desa dengan kriteria:
 - a. komitmen Pemerintah Desa;
 - b. persentasi penduduk usia 15 (lima belas) – 24 (dua

- puluh empat) tahun;
- c. jumlah anak berusia di bawah 5 (lima) tahun (balita) *Stunting*;
- d. prevalensi anak berusia di bawah 5 (lima) tahun (balita) *Stunting*;
- e. tingkat kemiskinan;
- f. keluarga berisiko *Stunting*; dan
- g. rendahnya cakupan layanan.

BAB V KOORDINASI PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

Bagian Kesatu Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Daerah

Pasal 18

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Daerah, ditetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Daerah.
- (2) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengoordinasikan, mensinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Daerah.
- (3) Keanggotaan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. Pemangku Kepentingan; dan
 - c. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.
- (4) Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Daerah disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.
- (5) Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kecamatan

Pasal 19

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Kecamatan, ditetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kecamatan.
- (2) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi

penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Kecamatan.

- (3) Keanggotaan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.
- (4) Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kecamatan disesuaikan dengan kebutuhan pada Kecamatan.
- (5) Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Camat.

Bagian Kedua
Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat
Desa/Kelurahan

Pasal 20

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Desa/Kelurahan, Kepala Desa/Lurah menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Desa/Kelurahan.
- (2) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Desa/Kelurahan bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Desa/Kelurahan.
- (3) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Desa/Kelurahan melibatkan:
 - a. tenaga kesehatan paling sedikit mencakup bidan, tenaga gizi, dan tenaga kesehatan lingkungan;
 - b. penyuluh keluarga berencana dan/atau petugas lapangan keluarga berencana;
 - c. tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
 - d. pembantu pembina keluarga berencana desa; dan/atau
 - e. sub pembantu pembina keluarga berencana desa /kader pembangunan manusia, kader, dan/atau unsur masyarakat lainnya.
- (4) Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Desa/Kelurahan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa/Lurah.

BAB VI PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 21

Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan bertujuan untuk:

- a. mengetahui kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- b. memberikan umpan balik bagi kemajuan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- c. menjadi pertimbangan perencanaan dan penganggaran serta peningkatan akuntabilitas Percepatan Penurunan *Stunting*;
- d. memberikan penilaian kesesuaian terhadap kegiatan, keluaran dan target Strategi Daerah Percepatan Penurunan *Stunting* dan rencana aksi nasional; dan
- e. menjadi pertimbangan pemberian rekomendasi untuk pencapaian keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.

Pasal 22

- (1) Bupati dan Kepala Desa melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas di bidang perencanaan dan pembangunan Daerah dan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan:
 - a. sistem manajemen data terpadu di pusat, Daerah dan Desa dengan memaksimalkan sistem informasi yang sudah ada melalui mekanisme Satu Data Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. riset dan inovasi serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi.

Pasal 23

- (1) Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Gubernur paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu - waktu apabila diperlukan.
- (2) Wakil Ketua Pelaksana bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Wakil Ketua Pelaksana bidang perencanaan, pemantauan, dan evaluasi menyampaikan hasil laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Ketua Pelaksana 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- (3) Ketua Pelaksana tim Percepatan Penurunan *Stunting* mengoordinasikan laporan mengenai penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* untuk disampaikan kepada Bupati paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Ketua Pelaksana melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan percepatan penurunan *Stunting* di Daerah.
- (2) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati paling sedikit sekali dalam setahun.

Pasal 25

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan percepatan penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas di bidang perencanaan dan pembangunan di Daerah.
- (2) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas di bidang perencanaan dan pembangunan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Tim Teknis Percepatan Pencegahan *Stunting*.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. masyarakat;
 - c. akademisi;
 - d. praktisi;
 - e. tenaga ahli di bidang pemberdayaan masyarakat; dan
 - f. pelaku usaha.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII PENGHARGAAN

Pasal 26

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat dan/atau institusi yang peduli terhadap pelaksanaan percepatan Pencegahan Dan Penurunan *Stunting* di Daerah.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 27

Pembiayaan atas pelaksanaan percepatan pencegahan dan penurunan *Stunting* di Daerah dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- d. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 9 September 2024
BUPATI BALANGAN,



H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 9 September 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



H. SUTIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN



MUHAMMAD MAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 42 TAHUN 2024
TENTANG
PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

STRATEGI DAN PILAR PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

A. Uraian Strategi Percepatan Penurunan *Stunting*

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET DAN TAHUN PENCAPAIAN	PENANGGUN G JAWAB	PERANGKAT DAERAH, LEMBAGA DAN PIHAK PENDUKUNG
a. Tersedianya layanan Intervensi Spesifik.	1. Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi.	Target : 90% Tahun : 2024	Sekretariat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Kesehatan, Kecamatan, Pemerintah Desa dan Pemangku Kepentingan.
	2. Persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan.	Target : 90% Tahun : 2024	Sekretariat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Balangan, Kecamatan, Pemerintah Desa dan Pemangku Kepentingan.

	3. Persentase remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD).	Target : 90% Tahun : 2024	Sekretariat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kementerian Agama, Kecamatan, Pemerintah Desa dan Pemangku Kepentingan.
	4. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif.	Target: 80% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Dinas Kesehatan, Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kecamatan, Pemerintah Desa dan Pemangku Kepentingan
	5. Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP— ASI).	Target: 80% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kecamatan, Pemerintah Desa dan Pemangku Kepentingan
	6. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk.	Target: 90% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kecamatan, Pemerintah Desa dan Pemangku Kepentingan
	7. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya.	Target: 85% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kecamatan, Pemerintah Desa dan Pemangku Kepentingan

	8. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi.	Target: 90% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kecamatan, Pemerintah Desa dan Pemangku Kepentingan
	9. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap.	Target: 100% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kecamatan, Pemerintah Desa dan Pemangku Kepentingan
b. Tersedianya layanan Intervensi Sensitif.	1. Persentase pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan.	Target: 70% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kecamatan, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan.
	2. Persentase kehamilan yang tidak diinginkan.	Target: 15,5% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Kecamatan, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan
	3. Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah.	Target: 90% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Kementerian Agama, Kecamatan, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan

	4. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak di lokasi prioritas.	Target: 100% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kecamatan, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan
	5. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak di lokasi prioritas.	Target: 90% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kecamatan, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan.
	6. Cakupan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional.	Target: 358.000 jiwa Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Kecamatan, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan.
	7. Cakupan keluarga berisiko <i>Stunting</i> yang memperoleh pendampingan.	Target: 90% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Kecamatan, Pemerintah Desa dan Pemangku Kepentingan.
	8. Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat.	Target: 93.000 KK Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Kesehatan, Kecamatan, Pemerintah Desa dan

				Pemangku Kepentingan.
	9. Persentase target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang <i>Stunting</i> di lokasi prioritas	Target: 70% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Dinas Kesehatan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Balangan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kecamatan, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan.
	10. Jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan.	Target: 96.000 KK Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kecamatan, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan.
	11. Persentase desa/ kelurahan stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau Open <i>Defecation Free (ODF)</i> .	Target: 90% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kecamatan, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan.

B. Uraian Pilar Strategi Percepatan Penurunan *Stunting*

KEGIATAN	KELUARAN (<i>OUTPUT</i>)	TARGET DAN TAHUN PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH, LEMBAGA DAN PIHAK PENDUKUNG
Pilar 1: Peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di Pemerintah Daerah				
a. Meningkatkan komitmen percepatan penurunan <i>Stunting</i> .	1. Terselenggaranya rapat koordinasi tahunan yang dihadiri oleh Bupati	Target: minimal 1 (satu) kali Tahun: setiap tahun	Sekretariat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Perangkat Daerah, dan Pemangku Kepentingan
	2. Terselenggaranya rapat koordinasi di tingkat kabupaten	Target: minimal 1 (satu) kali Tahun: setiap tahun	Sekretariat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Perangkat Daerah, dan Pemangku Kepentingan
	3. Terselenggaranya rembug <i>Stunting</i> tingkat kecamatan	Target: minimal 2 (dua) kali Tahun: setiap tahun	Sekretariat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Perangkat Daerah, Kecamatan, dan Pemangku Kepentingan
	4. Tersedianya kebijakan/peraturan bupati tentang kewenangan desa/kelurahan dalam penurunan <i>Stunting</i>	Target: 1 Peraturan Bupati Tahun: 2022	Sekretariat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi, Pemangku Kepentingan.

	5. Tersedianya bidan desa/ kelurahan sesuai kebutuhan.	Target: 100% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Kesehatan dan Pemangku Kepentingan.
	6. Jumlah desa/ kelurahan bebas <i>Stunting</i> .	Target: 100% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dan Pemangku Kepentingan.
	7. Persentase Perangkat Daerah yang meningkatkan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	Target: 100% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dan Pemangku Kepentingan.
b. Meningkatkan kapasitas Pemerintah Desa.	1. Jumlah pemerintah desa yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam penanganan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	Target: 100% seluruh desa Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemangku Kepentingan.
	2. Jumlah pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang terlatih modul kesehatan dan gizi.	Target: 100% semua pendamping Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah , Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kecamatan dan Pemangku Kepentingan.

	3. Persentase desa/kelurahan yang kader pembangunan manusia-nya mendapatkan pembinaan dari Perangkat Daerah	Target: 90% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Perangkat Daerah Kabupaten, dan Pemangku Kepentingan.
Pilar 2: Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat				
KEGIATAN	KELUARAN (<i>OUTPUT</i>)	TARGET DAN TAHUN PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH, LEMBAGA DAN PIHAK PENDUKUNG
a. melaksanakan kampanye dan komunikasi perubahan perilaku yang berkelanjutan.	1. Terlaksananya kampanye nasional pencegahan <i>Stunting</i> .	Target: 3 kanal/ metode Tahun: setiap bulan	Sekretariat Daerah	Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Camat, TP PKK, Tim Pendamping Keluarga, dan Pemangku Kepentingan.
	2. Persentase keluarga yang stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS).	Target: 90% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Kesehatan, dan Pemangku Kepentingan.
	3. Persentase keluarga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).	Target: 60% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Camat, TP PKK, Tim Pendamping Keluarga, dan Pemangku Kepentingan.

	4. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap.	Target: 100% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Kesehatan, Camat, TP PKK, Tim Pendamping Keluarga, dan Pemangku Kepentingan.
b. melakukan penguatan kapasitas institusi dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan <i>Stunting</i> .	1. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 20 tenaga pelatih berjenjang tingkat dasar serta pendidikan dan pelatihan pengasuhan stimulasi penanganan <i>Stunting</i> bagi guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Target: seluruh kecamatan Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kecamatan, dan Pemangku Kepentingan.

KEGIATAN	KELUARAN (<i>OUTPUT</i>)	TARGET DAN TAHUN PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH, LEMBAGA DAN PIHAK PENDUKUNG
	2. Persentase desa/ kel. yang memiliki guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terlatih penguasaan stimulasi penanganan <i>Stunting</i> sebagai hasil pendidikan dan pelatihan	Target: 90% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Pemangku Kepentingan.
	3. Persentase lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI)	Target: 70% Tahun 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Pemangku Kepentingan.
	4. Terpenuhinya standar pelayanan pemantauan tumbuh kembang di posyandu	Target: 85% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, TP PKK, Tim Pendamping Keluarga dan Pemangku Kepentingan.
	5. Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kelas Bina Keluarga Balita (BKB) tentang pengasuhan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).	Target: 90% Tahun 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Camat, TP PKK, Tim Pendamping Keluarga, dan Pemangku Kepentingan.

	6. Persentase kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dengan modul kesehatan dan gizi.	Target: 90% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Pemangku Kepentingan.
	7. Persentase Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dan Bina Keluarga Remaja (BKR) yang melaksanakan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja.	Target: 90% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Camat, TP PKK, Tim Pendamping Keluarga, dan Pemangku Kepentingan.
c. melakukan penguatan peran organisasi keagamaan dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan <i>Stunting</i> .	1. Terlaksananya forum komunikasi perubahan perilaku dalam penurunan <i>Stunting</i> lintas agama	Target: minimal 2 (dua) kali setiap tahun	Sekretariat Daerah	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Balangan, dan Pemangku Kepentingan.
	2. Persentase pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan <i>Stunting</i> .	Target: 90% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Balangan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kecamatan, TP PKK, Tim Pendamping Keluarga, dan Pemangku Kepentingan.

Pilar 3: Peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di Pemerintah Daerah, Kecamatan, dan Pemerintah Desa				
a. melaksanakan konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan jenis, cakupan, dan kualitas intervensi gizi di tingkat Kabupaten dan Kecamatan	1. Jumlah Kecamatan yang mengintegrasikan program dan kegiatan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah (RPJPD, RPJMD, Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi, RKPD, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rencana Kerja dan Anggaran Daerah)	Target: 100% Tahun: 2024	BAPPEDA	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, dan Pemangku Kepentingan.
	2. Persentase Kecamatan yang melaksanakan aksi konvergensi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	Target: 100% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Kecamatan, dan Pemangku Kepentingan.

	3. Persentase desa /kelurahan yang mengintegrasikan program dan kegiatan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa/kelurahan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rencana Kerja dan Anggaran Desa).	Target: 100% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, dan Pemangku Kepentingan.
	4. Persentase desa/kelurahan yang meningkatkan alokasi dana desa/ kelurahan untuk Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif dalam penurunan <i>Stunting</i> .	Target: 90% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa, Dinas Kesehatan, dan Pemangku Kepentingan.
	5. Persentase desa/kelurahan yang melakukan konvergensi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	Target: 80% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan.
	6. Persentase desa/ kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Target: 100% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Pemangku Kepentingan.

	7. Persentase calon pengantin/ calon ibu yang menerima Tablet Tambah Darah (TTD).	Target: 90% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Kesehatan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Balangan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Pemangku Kepentingan.
	8. Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang menerima tambahan asupan gizi.	Target: 90% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Kesehatan, dan Pemangku Kepentingan.
	9. Persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan.	Target: 90% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Kesehatan, dan Pemangku Kepentingan.
	10. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif	Target: 80% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Kesehatan, dan Pemangku Kepentingan.
	11. Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP— ASI).	Target: 80% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Kesehatan dan Pemangku Kepentingan.
	12. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk.	Target: 90% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Kesehatan dan Pemangku Kepentingan.

	13. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi.	Target: 90% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Kesehatan dan Pemangku Kepentingan.
	14. Persentase Kecamatan yang mengintervensi keamanan pangan untuk mendukung Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	Target: 100% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Kecamatan dan Pemangku Kepentingan.
	15. Persentase kecamatan yang mendapatkan fasilitasi sebagai daerah ramah perempuan dan layak anak dalam Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	Target: 100% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kecamatan, dan Pemangku Kepentingan
b. melaksanakan konvergensi dalam upaya penyiapan kehidupan berkeluarga	1. Cakupan pendampingan keluarga berisiko <i>Stunting</i>	Target: 90% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Koordinator PLKB, Tim Pendamping Keluarga dan Pemangku Kepentingan.
	2. Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pranikah.	Target: 90% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Koordinator PLKB, Tim Pendamping Keluarga dan Pemangku Kepentingan.

	3. Persentase remaja putri yang menerima layanan pemeriksaan status anemia (hemoglobin).	Target: 90% Tahun 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan Pemangku Kepentingan.
	4. Tersedianya data hasil surveilans keluarga berisiko <i>Stunting</i> .	Target: 1 Tahun Setiap 6 bulan	Sekretariat Daerah	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Koordinator PLKB, Tim Pendamping Keluarga dan Pemangku Kepentingan.
	5. Persentase Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur (<i>Age Specific fertility rate /ASFR</i>) (15-19) paling sedikit 18 per 1.000.	Target: 90% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kecamatan, Koordinator PLKB dan Pemangku Kepentingan.
	6. Persentase pelayanan keluarga berencana pasca melahirkan.	Target: 70% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Kesehatan, Kecamatan, Koordinator PLKB dan Pemangku Kepentingan.
	7. Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>) pelayanan keluarga berencana.	Target: 7,4% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Koordinator PLKB, dan Pemangku Kepentingan.

Pilar 4: Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat				
a. Memenuhi kebutuhan pangan dan gizi individu, keluarga, dan masyarakat termasuk dalam keadaan bencana.	1. Persentase keluarga berisiko <i>Stunting</i> yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi	Target: 50% Tahun 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan, Kecamatan, dan Pemangku Kepentingan.
	2. Persentase keluarga berisiko <i>Stunting</i> yang mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri.	Target: 90% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan, Kecamatan, dan Pemangku Kepentingan.
	3. Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan ibu hamil, ibu menyusui dan anak berusia di bawah dua tahun (baduta) yang menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur (karbohi-drat, protein hewani, protein nabati, vitamin dan mineral, dan/atau Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP- ASI)	Target: 90% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan, Kecamatan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemangku Kepentingan.

	4. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan tunai bersyarat.	Target: 90% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Kesehatan, dan Pemangku Kepentingan.
	5. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan pangan nontunai.	Target: 90% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Kesehatan, dan Pemangku Kepentingan.
	6. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) fakir miskin dan orang tidak mampu yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan.	Target: 90% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Pemangku Kepentingan.
b. Meningkatkan kualitas sertifikasi pangan	Persentase pengawasan produk pangan sertifikasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha.	Target: 75% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Pemangku Kepentingan.
Pilar 5: Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi				
a. melakukan penguatan sistem Pemantauan dan Evaluasi terpadu Percepatan	1. Persentase Kecamatan yang memiliki kinerja baik dalam konvergensi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	Target: 90% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, dan Pemangku Kepentingan.

Penurunan <i>Stunting</i>	2. Persentase Pemerintah Desa yang memiliki kinerja baik dalam konvergensi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	Target: 90% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kecamatan, dan Pemangku Kepentingan.
	3. Publikasi data <i>Stunting</i> di Kabupaten Balangan	Target: 1 (Satu) publikasi Tahun: setiap tahun	Sekretariat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika, Kecamatan dan Pemangku Kepentingan.
	4. Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Strategi Nasional Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	Target: minimal 2 (dua) kali Tahun: setiap tahun	Sekretariat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian serta Pemangku Kepentingan.
	5. Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di Pemerintah Daerah.	Target: minimal 2 (dua) kali Tahun: setiap tahun	Sekretariat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan,

				Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, serta Pemangku Kepentingan.
	6. Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di Kecamatan.	Target: minimal 2 (dua) kali Tahun: setiap tahun	Sekretariat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Kecamatan dan Pemangku Kepentingan.
	7. Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di Pemerintah Desa/Kelurahan.	Target: minimal 2 (dua) kali Tahun: setiap tahun	Sekretariat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Kecamatan dan Pemangku Kepentingan.

	8. Terselenggaranya audit anak berusia di bawah dua tahun (baduta) <i>Stunting</i> .	Target: 50% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan Pemangku Kepentingan.
c. mengembangkan sistem data dan informasi terpadu.	1. Tersedianya sistem dana transfer ke daerah dan dana desa/ kelurahan yang mendukung Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> secara terintegrasi	Target: 1 Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan aset Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Pemerintah Desa.
	2. Tersedianya sistem data dan informasi terpadu untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	Target: 1 Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Kecamatan, dan Pemangku Kepentingan.
	3. Tersedianya data keluarga risiko <i>Stunting</i> yang termutakhirkan melalui Sistem Informasi Keluarga (SIGA).	Target: 1 Tahun: setiap 6 bulan	Sekretariat Daerah	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Koordinator PLKB, dan Pemangku Kepentingan.
	4. Tersedianya sistem skrining dan konseling calon Pasangan Usia Subur (PUS) siap nikah.	Target: 1 sistem Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Balangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Koordinator PLKB, dan Kecamatan

	5. Persentase Kecamatan yang mengimplementasikan sistem data surveilans gizi elektronik dalam Pemantauan intervensi gizi untuk penurunan <i>Stunting</i>	Target: 100% Tahun 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Kesehatan, Kecamatan, dan Pemangku Kepentingan.
d. melakukan penguatan dan inovasi riset serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi	Persentase Kecamatan yang menerima pendampingan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> melalui Tri Dharma perguruan tinggi.	Target: 100% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dewan Riset Daerah, dan Pemangku Kepentingan.
e. mengembangkan sistem pengelolaan pengetahuan.	1. Tersusunnya rencana kerja (<i>platform</i>) berbagi pengetahuan untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	Target: 1 Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dewan Riset Daerah, dan Pemangku Kepentingan.
	2. Tersusunnya sistem penghargaan bagi daerah dalam Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	Target: 1 Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
	3. Tersedianya sistem insentif finansial bagi daerah yang dinilai berkinerja baik dalam Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> terintegrasi	Target: 1 Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan aset Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

	4. Tersusunnya kajian anggaran dan belanja pemerintah untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	Target: 1 Tahun: setiap tahun	Sekretariat Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan aset Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
--	--	-------------------------------	--------------------	---

Salinan sesuai dengan aslinya

